

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREMPUAN DARI
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA DI KECAMATAN
TENAYAN RAYA**

Oleh : Rendy Rio Pratama

Pembimbing I : Mexsasai Indra, SH, MH

Pembimbing II : Erdiansyah, SH, MH

Alamat : JL. Pattimura

Email : r.wiwi@rocketmail.com – Telpon : 085376800999

ABSTRACT

Human trafficking is a crime that is extraordinary, because impact of human trafficking on the victim and the darting of an environmental bad about. Governments find it difficult to handle the cases of human trafficking, because the perpetrators of the actors using various modes in carrying out the action. in District Tenayan Kingdom trade in human beings handling legal cases less effective, karena in some villages are still many open nightclubs and the localization of the localization tends to occur crime of trafficking in women under age.

This type of research to be conducted sociological research that want to see the correlation between law and society, so as to reveal the effectiveness of the rule of law in society. This study bersifatdeskriptif which the author tries to give an idea of the reality of the complete, detailed, and clear about the issues examined.

The conclusions that can be drawn from the enforcement of criminal law in the legal protection of women from the crime of trafficking in women in the Police Sector Tenayan Kingdom has not run as it should be proven because their public reports of trafficking cases was revealed.

If people do not report these cases may be the case is still going on until today. Factors pengahambat the Police Sector Tenayan Kingdom in enforcing the law against women from the crime of human trafficking victims are just tough questioning. As well as the extent of the districts Tenayan Kingdom who make less than the maximum performance of the police, so that the public report is needed. An attempt by the Police Sector Tenayan Kingdom in addressing cases of human trafficking in the village Maridan District of Tenyan Kingdom improve relations with Waraga living in the border region of Pekanbaru Regency Siak because they in coastal areas are common crimes and dikarnakan them away from the Police Sector Tenayan Kingdom so that people do not want to know the crimes that occur in their territory.

Keywords: Law Enforcement - Crime - Human Trafficking

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Dunia. Juga terkenal oleh mancanegara sebagai destinasi wisata bagi warga negara asing yang memiliki hobi menjelajah alam. Dikarnakan Indonesia memiliki keindahan bahari yang mempunyai beragam jenis biota laut, ikan, dan terumbu karang, pegunungan yang bisa didaki maupun yang tidak bisa didaki, hutan dengan jenis tumbuhan yang beragam serta flora dan fauna yang beragam, bangunan peninggalan sejarah yang masih kokoh nan indah yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia, serta banyaknya suku-suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda-beda serta keramah tamahan penduduk Indonesia. Namun hal itu tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja lokal untuk berkerja di dalam negeri, khususnya para perempuan dengan jenjang pendidikan yang rendah.

Sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja sifatnya tidak terbatas, hal ini banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri dari bangsawan yang diserahkan pada raja sebagai tanda kesetiaan. Perempuan yang dijadikan selir-

selir berasal dari daerah tertentu. Sampai sekarang daerah-daerah tersebut masih merupakan legenda.

Koentjoro mengidentifikasi ada 11 kabupaten di Jawa yang dalam sejarah masih terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai pemasok perempuan yang masih diperdagangkan, daerah tersebut adalah Jawa Barat (Indramayu, Karawang, Kuningan), Jawa Tengah (Pati, Jepara, Wonogiri), Jawa Timur (Blitar, Malang, Banyuwangi, Lamongan).¹

Sejak tahun 1929 masalah perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak telah dibahas. Peristiwa yang paling banyak dibicarakan dan menjadi pembahasan dalam masyarakat tentang dari beberapa anak dari desa peringsut di Magelang yang diculik pada saat darma wisata ke Semarang. Penculikan dilakukan dengan membius terlebih dahulu anak-anak tersebut dan dibawa ke Singapura. Kasus ini mendorong terbentuknya perkumpulan pemberantasan perdagangan perempuan dan Anak-anak (P4A).

Lembaga ini menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (BPPA) yang merupakan hasil keputusan Kongres Perikatan Istri Indonesia di Surabaya pada

¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm.1.

tanggal 13-18 Desember 1930. Kasus-kasus yang banyak ditangani adalah kasus pembayaran utang. Pada saat itu dibawah pemerintahan kolonial Belanda, sehingga masyarakat Indonesia dalam keadaan miskin, sehingga banyak keluarga yang terlibat utang oleh para rentenir dan kemudian menyerahkan anak dan istrinya sebagai alat pembayar hutang.²

Begitu juga periode penjajahan Jepang, perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan komersial seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi menjadi pelacur, Jepang juga membawa perempuan dari Jawa ke Singapura, Malaysia dan Hongkong untuk melayani perwira tinggi Jepang. Hartono dan Julianto menemukan berbagai cara rekrutmen dalam perdagangan orang khususnya perempuan, yaitu:

1. Melalui saluran-saluran resmi yang digagas Jepang, dimana perempuan diperas tenaganya dalam pekerjaan massal seperti menjadi pembantu rumah tangga, pemain sandiwara atau sebagai pelayan restoran;
2. Melalui jalur resmi aparat pemerintahan seperti Bayan dan Lurah dikumpulkan untuk mencari perempuan desa. Pendekatan yang dilakukan aparat desa adalah dengan cara pendekatan keluarga, sehingga dalam proses pemberangkatan tidak banyak persoalan. Mereka dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan yang

menghasilkan uang untuk membantu kehidupan keluarga. Padahal, perempuan tersebut dijadikan *Jugun Lafu*, yaitu wanita penghibur baik untuk kalangan militer maupun untuk kalangan sipil Jepang. Mereka dikirim samapai ke Kalimantan atau bahkan pulau lain yang asing bagi mereka.³

Kejahatan ini terus berkembang secara internasional dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang disahkan, digunakan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam pidana penjara paling lama enam tahun”.

Ketika hutangnya lunas, saya tidak diperbolehkan pulang, mereka bisa pulang harus sesuai dengan kontrak. Dalam kasus ini kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 dan Pasal 12, tentang Perdagangan Manusia dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.⁴

³ *Ibid*, hlm. 5-6.

⁴

<http://riaumandiri.co/read/detail/6480/aksi-perdagangan-perempuan-terkuak.html>.

² *Ibid*, hlm. 2-3.

Sementara Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: a)pembunuhan; b)pemusnahan; c)perbudakan; d)pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e)perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenagwenag yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional; f)penyiksaan; g)perkosaan; perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara; h)penghinaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i)penghilangan orang secara paksa atau; j)kejahatan apartheid.”⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa Hak Asasi Manusia ada beberapa jenis yang melekat pada manusia sejak dalam kandungan sampai liang lahat. Merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa memberi manusia kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Akal budi membimbing manusia menjalankan kehidupannya. Meskipun dengan demikian bukan berarti manusia dengan hak-haknya dapat berbuat dengan semaunya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa Hak Asasi Orang lain, maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karena itu pada hakikatnya. Hak Asasi Manusia terdiri atas dua dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua

diakses pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 14.22. WIB.

⁵ Bosman Batubara, “Pelanggaran Berat Ham Oleh Korporasi”, *Jurnal Ham*, Komisis Nasional Hak Azazi Manusia, Vol. IX. Tahun 2013, hlm. 172.

kebebasan inilah lahir Hak Asasi Manusia yang lainnya.⁶

Dimasa Era kemerdekaan dan demokrasi dengan masyarakat yang relegius dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, bangsa Indonesia terus mengembangkan komitmennya untuk mensejahterahkan kehidupan bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warga negaranya antara lain dari praktek-pratek perdagangan manusia dan bentuk eksploitasi lainnya. Sesuai yang diamanatkan di dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
2. Setiap orang berhak untuk berkerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
3. Setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
4. Setiap orang berhak atas status warga negaranya.
Faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang antara lain :
 - a. Kemiskinan, karena sulitnya lapangan kerja akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menimbulkan banyak orang

berusaha mengambil jalan pintas. Itulah sebabnya allah memperingatkan umatnya untuk waspada terhadap tipu muslihat sang iblis.⁷

- b. Kebodohan atau putus sekolah, pendidikan sangat dibutuhkan bagi kaum para pemuda dan remaja guna menghadapi tantangan kedepan yang semangkin kompentatif dan kompleks, karena itu berpeganglah pada pendidikan jangan melepaskanya. Sebab jika kita dalam kebodohan maka kita akan menjadi mangsa, penipuan, pembodohan atau rayuan sang srigala berbulu domba.⁸
- c. Perceraian keluarga, keluarga adalah jantung masyarakat. Di dalam keluarga itu terjadi awal dari sesuatu, gagasan, sikap, keyakinan dan perasaan. Kita ketahui bahwa masalah-masalah dalam keluarga akan terus akan ada bahkan semangkin rumit dan unik. Semangkin kehidupan keluarga menjadi sekuler maka akan banyak juga masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.⁹
- d. Bencana alam: Dampak dari bencana alam yang menyebabkan warga harus mengungsi atau bertrasmigrasi ke tempat lain. Rasa takut dan putus -asa inilah yang mengubah mental sepiritual seseorang sehingga

⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 90.

⁷ Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru, *Trafiking Perempuan dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2006, hlm. 86.

⁸ *Ibid*, hlm. 86.

⁹ *Ibid*.

menimbulkan pemikiran yang lebih instan dan menghalalkan cara haram untuk mencari uang.¹⁰

Selain faktor-faktor diatas. Tidak terealisasinya Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, BAB XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yaitu:

- 1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara;
- 2) Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Manusia?
2. Apakah Yang Menjadi Kendala dalam Menangani dan Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Wilayah Kepolisian Sektor Tenayan Raya.?
3. Bagaimanakah Upaya Mengatasi Kendala dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Kepolisian Sektor Tenayan Raya.?

¹⁰ *Ibid.*

C. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Kepolisian Sektor Tenayan Raya.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kejahatan tindak pidana perdagangan manusia kini semakin meluas korbanya mulai dari kalangan artis samapai dikalangan orang biasa dan orang tidak mampu.

Kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan manusia. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan manusia, akan tetapi ada penduduk yang relatif lebih baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban perdagangan manusia. Hal ini disebabkan mereka berimigrasi untuk mencari pekerjaan bukan semata karena tidak mempunyai uang, tetapi mereka ingin memperbaiki keadaan ekonomi serta menambah kekayaan materil. Kenyataan ini didukung oleh media yang menyajikan tontonan yang glamor dan konsumtif, sehingga membentuk

gaya hidup yang materialisme dan konsumtif.¹¹

Materealis adalah stereopit yang selalu ditunjukkan kepada mereka yang memiliki sifat menjadikan materi sebagai orientasi atau tujuan hidup. Untuk mendapatkan materi sering menghalalkan segala cara, termasuk mendapatkannya melalui cara pertukaran nilai jasa dan atau dirinya. Bagi kalangan orang tua yang tergolong materialis ini, cara yang ditempuh adalah menukarkan jasa atau diri anaknya sendiri karena dianggap sebagai bentuk pengabdian dan balas jasa anak kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkannya. Lama-kelamaan hal itu dianggap sebagai kewajiban anak terhadap orang tua. Dalam waktu tertentu, hal ini dianggap suatu kelaziman oleh suatu komunitas tertentu disuatu tempat.

Ketika hal ini dianggap lazim maka lahir suatu tradisi untuk mengawinkan anak di usia dini. Anak yang dikawinkan di usia dini memiliki potensi sebagai korban perdagangan manusia ketika perjalanan perkawinannya mengalami masalah dan berujung perceraian. Dengan usia yang masih muda, masih jauh dari kemapanaan hidup yang ekonomis, aspek sosial dan juga kejiwaan yang masih sangat labil, rasa frustrasi akan selalu menyelimuti dirinya. Kondisi yang demikian sangatlah kondusif bagi para

pelaku perdagangan manusia untuk melakukan kejahatan.¹²

Kejahatan sebagai gejala sosial memerlukan peningkatan dan intensitas penggunaan hasil teknologi dan cara-cara moderen, oleh karena itu maka apa yang telah dikenal sebagai tugas polisi diserahkan kepada badan negara tersendiri dinamakan Kepolisian Republik Indonesia untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditunjukkan terutama kepada memperbesar kegairahan dan kesibukan kerja dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat, baik materil maupun sepiritual dimana seluruh rakyat harus diikuti sertakan. Oleh karena itu tidak heran jika polisi dikonotasikan sebagai hukum yang hidup karena ditangan merekalah hukum mengalami perwujudan sehari-hari.

Berbicara tentang penegakan hukum adalah suatu sistem yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan hukum dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain dari tujuannya bahwa hukum harus mencerminkan keadilan.¹³ Maka Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok pada hakiaknya merupakan salah satu unsur penting dari pertahanan keamanan rakyat semesta, yaitu

¹¹ Farhana, *Op. Cit.*, hlm. 52.

¹² *Ibid*, hlm 53

¹³ Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penidikan Perspektif Hukum dan Keadilan" *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, Hlm 94.

unsur dari pertahanan keamanan nasional oleh rakyat dan untuk rakyat, khususnya merupakan inti dari penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Mengenai tugas polisi itu sendiri, diatur dalam pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayana terhadap masyarakat;
- d. Melaksanakan peraturan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- e. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- f. Membina masyarakat untuk meningkatkan prestasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- g. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- h. Memelihara ketertiban dalam pembinaan dan menjamin keamanan hukum;
- i. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pegawai swakarya;
- j. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan

hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- k. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- l. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- m. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

Kasus Perdagangan Manusia di Desa Maridan Kecamatan Tenayan Raya terungkap berkat ada laporan dari warga di wilayah setempat. Pihak Kepolisian Sektor Tenayan langsung menyelidiki kasus tersebut, tim intel dari Kepolisian Sektor Tenayan Raya menyamar sebagai tamu yang ingin karaoke dan melakukan pengintaian selama 3 hari dan akhirnya polisi berhasil mewawancarai pelayan kefe tersebut. Setelah informasi dirasa cukup, maka kanit reskrim Kepolisian Sektor Tenayan Raya menyiapkan tim untuk menangkap pelaku perdagangan manusia atau (Germo).

Pada hari jumat pukul 8.00 WIB Kanit Reskrim beserta anggotanya melakukan

penangkapan pelaku di kafe maridan timur milik Fauzi. Saat dilakuakn penangkapan pelaku tidak ada ditempat, polisi hanya menemukan 8 pramusaji atau pekerja seks komersil dan pelaku Patas Sitorus berserta isrti tidak ada dilokasi. Kemudian 8 perempuan tersebut dibawa ke Kepolisian Sektor Tenayan Raya berserta barang-barang yang dianggap berharga oleh para korban.¹⁴

Pada saat samapai di polsek tenayan 8 perempuan tersebut didata satu –persatu:

1. Asih Rana alias Asih, bertugas sebagai pramusaji atau wanita penghibur.
2. Eva Fauziah alias Eva, bertugas sebagai pramusaji atau wanita penghibur.
3. Ratih Yuliana alias Rati, bertugas sebagai pramusaji atau wanita penghibur.
4. Susilawati alias Uci, dahulu bertugas sebagai wanita penghibur namun karna umurnya sudah tua sekarang berkerja sebagai tukang masak dan pembuat kopi.
5. Sukmawati alias Sukma, bertugas sebagai pramusaji atau wanita penghibur.
6. Susilawati alias Uci, dahulu bertugas sebagai wanita penghibur namun karna umurnya sudah tua sekarang berkerja sebagai pembelanja minuman di kafe, rokok dan lain-lain serta bertugas sebagai pembimbing juniornya untuk melayani tamu.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Brigadir Hidayaturrehman, Pembantu Penyidik di Kepolisian Sektor Tenayan Raya.

7. Siti Sinarwati alias Wati, bertugas sebagai pramusaji atau wanita penghibur.

8. Siti Nurjanah alias Tia, bertugas sebagai pramusaji atau wanita penghibur.

Polisi juga menemukan barang bukti yaitu buku hutang apra perempuan yang berkerja di kafe tersebut, didalam buku tersebut tercatat semua hutang piutang para korban dari mulai ongkos korban datang dari kampung mereka dan uang pinjaman selama mereka tinggal di kafe milik Patas Sitorus alias Fauzi. Setelah beberapa hari pelaku kabur, dan pada akhirnya Patas Siorus alias Fauzi berserta istrinya Risma menyerahkan diri untuk ditangkap oleh pihak polisi dan mereka dimintai keterangan terkait perbuatan tindak pidana perdagangan manusia yang mereka lakukan. Pantas Sitorus alias Fauzi dan istri Risma kedua pasangan suami istri ini sudah 3 tahun menjalankan usaha haram ini.

Mereka bukan merupakan orang yang mempunyai kekuasaan atau orang yang mempunyai jaringan internasional dalam kasus perdagangan manusia melainkan mereka hanya masyarakat biasa yang menjalankan usaha haram ini. Pengalaman mereka berani membuka usaha penyedia perempuan penghibur berdasarkan teman-teman mereka yang berhasil menjalankan usaha penyedia wanita penghibur. Dan di lingkungan disekitar mereka juga sudah banyak berdiri kafe-kafe yang melakuakan usaha yang sama. Karena terdorong motipasi

dan melihat Temanya-temanya mendapatkan uang cukup banyak. Hal inilah yang memberanikan mereka membuka usaha kafe plus wanita penghibur atau pramusaji.

Wanita yang di bawa dari kafe milik Pantas Sitorus alias Fauzi di kirim ke Dinas Sosial disana mereka dibina dan diberikan berbagai keterampilan selama 2 bulan supaya bakat yang mereka miliki bisa tersalurkan dan tidak mengulangi menjadi wanita penghibur atau pramusaji. Setelah 2 bulan mereka diberikan ilmu dan keterampilan akhirnya dipulangkan ke kampung mereka masing-masing.

Pemerintah Kurang mengaplikasikan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, BAB XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam pasal ke 2 yaitu: Negara yang mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pengeriman Sosial Entrepreneurship ke beberapa wilayah perdesaan dapat membantu perekonomian masyarakat khususnya dibidang kerajinan tangan atau dibidang masakan khas daerah.

Penegertian Entrepreneur yaitu sebagai seseorang yang selalu membawa perubahan, inovasi, ide-ide baru dan aturan baru. Entrepreneur yaitu seorang yang mempunyai dan membawa sumber daya berupa tenaga kerja, material, serta asset yang lainnya pada suatu kombinasi yang mampu melakukan suatu

perubahan/ menambahkan nilai yang lebih besar daripada nilai yang sebelumnya.

Peran Social Entrepreneurship dalam Pembangunan Ekonomi. Social Entrepreneurs makin berperan dalam pembangunan ekonomi karena ternyata mampu memberikan daya cipta nilai-nilai sosial maupun ekonomi, yakni:

1. Menciptakan kesempatan kerja, terutama yang sangat signifikan bagi masyarakat yang miskin (kurang beruntung);
2. Melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat;
3. Menjadi modal sosial yang bermanfaat untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Peningkatan Kesetaraan (equity promotion), yang akan disediakan untuk menyediakan kebutuhan bagi masyarakat miskin.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Corporate Social Entrepreneurship adalah lembaga atau badan yang berdiri dengan tujuan untuk menciptakan solusi yang inovatif untuk menyelesaikan problematika sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan tidak hanya kebutuhan pengusaha atau pemilik modal pada umumnya, seperti undang-undang kepailitan, lembaga-lembaga kerja, mengurangi beban regulasi, tetapi juga terutama.

Masyarakat diperdasaan yang berhasil dalam berwira usaha pastinya akan banyak menyerap para tenaga kerja lokal, sehingga para perempuan dan anak yang tidak bekerja atau yang hanya berpendidikan rendah dapat bekerja di kampung mereka sendiri dan ada kemungkinan masyarakat yang berhasil dalam menjalankan usahanya dapat membuka cabang di desa yang lain.

Pelaku perdagangan manusia Pantas Sitorus alias Fauzi ditahan di Kepolisian Sektor Tenayan Raya selama 4 bulan mulai dari bulan Februari 2016 sampai Mei 2016 dan Risma dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Senapelan juga ditahan selama 4 bulan menunggu persidangan. Dan mereka diberikan hukuman sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Sektor Tenayan Raya

Pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak selamanya berjalan dengan baik, karena dalam proses melakuakn penyidikan terdapat hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaanya. Begitu juga halnya yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik Kepolisian Sektor Tenayan Raya terhadap

kasus perdagangan perempuan di desa maridan barat. Pihak kepolisian mengalami hambatan yaitu:¹⁵

1. Kurangnya laporan dari masyarakat;
2. Para korban sulit dimintai keterangan;
3. Para korban dibuat hutang budi kepada si pelaku;
4. Tidak ada ruang tahanan khusus perempuan di Kepolisian Sektor Tenayan Raya.

a. Kurangnya Laporan dari Masyarakat

Kurangnya laporan dari masyarakat tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia, sehingga pihak Kepolisian Sektor Tenayan Raya sulit untuk mengungkap sindikat perdagangan manusia, dikarenakan lokasi tempat penjualan perempuan pada umumnya jauh dari lingkungan masyarakat hanya orang-orang tertentu yang menegtahui tempat-tempat perdagangan manusia tersebut atau prostitusi. Adapun masyarakat yang mengetahui bahkan melihat langsung Tindak Pidana Perdagangan Manusia, namun mereka enggan untuk melaporkan kasus ini kepihak yang berwajib (Kepolisian Sektor Tenayan Raya). Hal ini disebabkan anggapan masyarakat jika mereka melaporkan kepihak yang berwajib, mereka akan dijadiakn saksi korban. Jika sudah menjadi saksi korban masyarakat takut dijakan tersangka atau mendapat tekanan dari pihak

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Brigadir Hidayaturrehman, Pembantu Penyidik di Polsek Tenayan Raya.

kepolisian. Jika pendapat yang salah ini terus berkembang dalam lingkunag masyarakat tentang akan dijadikan tersanagka maka kejahatan perdagangan manusia ini akan sulit untuk diungkap.

b. Para Koraban Sulit Dimintai Keterangan

Pihak penyidik sulit untuk membuat berita acara, hal ini dikarnakan para korban tidak mau memberikan keterangan tentang riwayat hidup dan umur. Para korban juga memalsuakan identitas asli mereka dan banyak diantara korban tidak mempunyai kartu identitas. Korban saat dilakukan wawancara hanya tertunduk dan memeberikan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh penyidik Kepolisian Sektor Tenayan Raya. Pihak kepolisian harus menggunakan cara yang extra untuk mengintrogasi satu persatu para korban agar bisa dimintai keterangan guna membuat berkas berita acara.

c. Para Korban Dibuat Hutang Budi Kepada Si Pelaku

Pada kasus perdagangan perempuan ini para koraban dijemput oleh istri pelaku di bandara, koraban diberi ongkos perjalan mereka dari Banten ke pekan baru. Pada saat para korban samapai di Pekanbaru mereka diberi fasilitas yang mereka mau. Korban juga dikasih handpone baru, dan diberi uang pinjaman. Namun semua uang atau fasilitas yang diberikan oleh pelaku semuanya dihitung didalam pembukuan semua data kuangan didata secara rapi sama seperti ahli ekonomi dan

semua uang yang diberikan harus dikembalikan dengan cara mereka derkerja melayani tamu di kafe milik Patas Sitorus alias Fauzi. Mereka tidak mendapat kekerasan fisik bahkan mereka juga tidak disekap di dalam ruangan korban juga bisa menghubungi keluarga mereka namun korban enggan menghubungi kepihak yang berwajib untuk melaporkan perbutan pelaku. Brigadir Hidayatnurrohim mengatakan para korban sudah menikmati pekerjaan mereka, sehingga korban tidak mau pulang kampung atau melaporkan kepihak kepolisian.

d. Tidak Ada Ruang Tahanan Bagi Perempuan di Kepolisian Sektor Tenayan Raya

Tidak tersedia ruang tahanan bagi perempuan membuat Kapolsek Tenayan Raya harus memindahkan tersangka Riska istri dari Pantas Sitorus ke Lembaga Pemasyarakatan Senaplan. hal ini mengakibatkan pihak penyidik bolak balik untuk memintai keterangan dari korban.

3. Upaya Mengatasi Kendala dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Sektor Tenayan Raya

Upaya mengatasi kendala dalam mengatasi tindak pidana perdagangan manusia di Kepolisian Sektor Tenayan Raya ini memeng banyak menemui hambatan. Namun dimasa yang akan datang pihak kepolisian khususnya polisi yang bertugas di Kepolisian Sektor Tenayan Raya akan melakukan optimalisasi

terhadap kasus perdagangan manusia.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Tenayan Raya dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan manusia, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tenayan Raya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui saat melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia yaitu:

1. Menumbuhkan hubungan baik dengan masyarakat

Ketidak harmonisan hubungan polisi dengan masyarakat disebabkan karena takutnya masyarakat bila berhubungan polisi, karena mereka berfikir bahwa polisi adalah momok yang menyulitkan bagi mereka.

Pemikiran yang salah tentang polisi ini harus dirubah oleh masyarakat sehingga terjadinya hubungan baik antara masyarakat dengan polisi. Hal ini biasanya dilakukan oleh anggota Kepolisian Sektor Tenayan Raya dengan turut berkerja sama menjaga setiap daerah yang dipimpin setiap ketua Rw, Rt, dan masyarakat untuk aktif melaporkan setiap ada terjadi kejahatan di lingkungan mereka, jika hal ini diterapkan oleh masing-masing daerah di Kecamatan Tenayan Raya maka akan tercipta suasana yang kondusif.

D. Kesimpulan

1. Kinerja aparat kepolisian khususnya polisi yang bertugas

di Kepolisian Sektor Tenayan Raya perlu ditingkatkan lagi dalam pencarian informasi tindak pidana perdagangan manusia. Terbukti karna adanya laporan masyarakat kasus perdagangan orang ini baru terungkap. Jika masyarakat tidak melaporkan kasus ini mungkin saja kasus ini akan terus terjadi sampai saat ini.

2. Faktor penghambat pihak Kepolisian Sektor Tenayan Raya dalam penegakan hukum terhadap perempuan dari tindak pidana perdagangan manusia hanyalah para korban yang sulit dimintai keterangan. Serta luasnya wilayah kecamatan Tenayan Raya yang membuat kinerja polisi kurang maksimal, sehingga laporan masyarakat sangat diperlukan.

3. Upaya pihak Kepolisian Sektor Tenayan Raya dalam mengatasi kasus perdagangan manusia di Desa Maridan Kecamatan Tenayan Raya meningkatkan hubungan dengan warga yang tinggal di wilayah perbatasan Pekanbaru dengan wilayah Kabupaten Siak karena di wilayah pesisir sering terjadi kejahatan dan dikarnakan mereka jauh dari Kepolisian Sektor Tenayan Raya sehingga masyarakat tidak mau tau dengan kejahatan yang terjadi di wilayah mereka.

E. Saran

1. Terhadap kasus tindak pidana perdagangan manusia di Wilayah Desa Maridan

Kecamatan Tenayan Raya sudah seharusnya Kepolisian Sektor Tenayan Raya sebagai gardu depan untuk mengambil langkah yang aktif untuk melakukan penenyisiran wilayah kekuasaannya supaya setiap terjadi tindak pidana yang ringan maupun kejahatan yang berat agar dapat diselesaikan dan di hukum sesuai kejahatan yang dilakukan. Jika aparat kepolisian berhasil mengayomi masyarakat yang ada disekitar wilayah kekuasaannya, maka masyarakat pun ikut senang serta keharmonisan antara keduanya. Maka kebaikan ini juga akan berimbas kepada pihak Kepolisian Sektor Tenayan Raya yang namanya harus di lingkungan masyarakat dan juga para polisi akan dihormati dan disegani oleh masyarakat sekitar.

2. Dalam menangani kasus perdagangan manusia di Wilayah Hukum Tenayan Raya maka pihak kepolisian perlu mengadakan kerja sama dengan warga sekitar, hal ini nantinya akan dapat membantu kinerja polisi untuk menemukan lebih banyak informasi tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi di Kecamatan Tenayan Raya. Dan kepada setiap masyarakat diharapkan lebih aktif melaporkan kejahatan yang terjadi disekitar tempat tinggal mereka, rubah paradigma bawahsanya polisi itu adalah aparat yang perlu didekati bukan malah ditakuti.

3. Kepada pimpinan Kepolisian Sektor Tenayan Raya agar selalu melakukan pengawasan yang menyeluruh disetiap kawasan yang termasuk dalam wilayah hukum Kecamatan Tenayan Raya dan juga melibatkan seluruh masyarakat dalam memberantas semua kejahatan. Patroli dilakukan secara rutin dilakuan dapat mengurangi semua kejahatan yang kecil maupun yang berat seperti yang lagi populer seragam baru polisi yaitu *TRUN BACK CRIME*. Sebagai bentuk kampanye memberantas semua jenis kejahatan.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

AL. Wisnubroto dan G. Widiantara, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.

Christine S.T. Kansil, 2007, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Garfika, Jakarta.

Dikdik M. Arief Mansur dan, Elisataris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Pt Rajagrafindo Persada, Bandung.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonseia*, Rafika Aditama, Bandung.

Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

R. Soesilo, 1965, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor Politeia, Bandung.

RE. Baringbing, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.

Rudini, 1982, *Profil Provinsi Republik Indonesia*, Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

2. Jurnal / Makalah / Skripsi

Arliman Agus, 2014
“Perdagangan Manusia dalam Perspektif dan Penanganannya di Beberapa Wilayah Provinsi Riau” Pekanbaru.

Bosman Batubara, 2013
“Pelanggaran Berat Ham Oleh Korporasi”, *Jurnal Ham*, Komisis Nasional Hak Azazi Manusia.

Erdiansyah, 2010 “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan” *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

3. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879.

4. Website

<http://riaumandiri.co/read/detail/6480/aksi-perdagangan-perempuan-terkuak.html>. diakses pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 14.22. WIB.

<http://isuhukum.blogspot.com/200>

9penyadapan-ham.html, diakses pada tanggal 12 Desember 2015. pukul, 10.45.WIB.